

WALIKOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1)
 dan ayat (3) Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun
 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
 Daerah Kota Tegal, perlu membentuk Unit Pelaksana
 Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan,
 Pertanian, dan Pangan Kota Tegal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Tegal;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
 - 3. Undang-Undang . . .

- 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

- 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
- 11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 23);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 15. Peraturan Walikota Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 18);
- 16. Peraturan Walikota Kota Tegal Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2016 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN,
PERTANIAN, DAN PANGAN KOTA TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Tegal.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Tegal.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Dinas Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
- 6. Dinas Kelautan dan Perikanan, Pertanian, dan Pangan Kota Tegal yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang kelautan dan perikanan, bidang pertanian, dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 7. Kepala Dinas adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tegal.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas.
- 9. Kepala UPTD selanjutnya disingkat Kepala adalah pejabat yang diberi tugas untuk memimpin UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam melaksanakan tugas didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD pada Dinas.

Pasal 3

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:
 - a. UPTD Pelelangan Ikan;
 - b. UPTD Veteriner dan Rumah Potong Hewan.
- (2) UPTD Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPTD klasifikasi A.
- (3) UPTD Veteriner dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPTD klasifikasi B.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Pelelangan Ikan

- (1) UPTD Pelelangan Ikan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Pelelangan Ikan merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) UPTD Pelelangan Ikan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pelelangan ikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (1) UPTD Pelelangan Ikan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana teknis operasional bidang pelelangan ikan;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang pelelangan ikan;
 - c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang pelelangan ikan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

UPTD Veteriner dan Rumah Potong Hewan

Pasal 6

- (1) UPTD Veteriner dan Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD Veteriner dan Rumah Potong Hewan merupakan bagian dari Perangkat Daerah.

Pasal 7

- (1) UPTD Veteriner dan Rumah Potong Hewan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang Veteriner dan Rumah Potong Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) UPTD Veteriner dan Rumah Potong Hewan mempunyai

fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional bidang veteriner dan rumah potong hewan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional bidang veteriner dan rumah potong hewan;

c. pemantauan . . .

- c. pemantauan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang veteriner dan rumah potong hewan;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

UPTD Pelelangan Ikan

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelelangan Ikan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Kepala Subbagian Tata usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (4) Bagan Organisasi UPTD Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

UPTD Veteriner dan Rumah Potong Hewan

- (1) Susunan Organisasi UPTD Veteriner dan Rumah Potong Hewan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (3) Bagan Organisasi UPTD Veteriner dan Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPTD Pelelangan Ikan

Pasal 10

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian, meliputi perencanaan dan program kerja, keuangan, pembinaan ketatausahaan, hukum, pengelolaan barang milik daerah, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan UPTD Pelelangan Ikan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

UPTD Veteriner dan Rumah Potong Hewan

Pasal 14

Kepala mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

Pasal 17

TATA KERJA

Kepala dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan peraturan perundangundangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai tugas masing-masing.

Pasal 19

Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahan serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas.

BAB VII

JABATAN

- (1) Kepala UPTD Klasifikasi A merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (2) Kepala UPTD Klasifikasi B dan Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVb.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 22

Kepala, Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut tentang penjabaran uraian tugas diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, ketentuan mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD Pelayanan Pelelangan Ikan dan UPTD Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Kelautan dan Pertanian Kota Tegal sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

> Ditetapkan di Tegal pada tanggal 8 Januari 2018

> > Plt. WALIKOTA TEGAL

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Diundangkan di Tegal pada tanggal 8 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2018 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ILHAM PRASEPYO. S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP 19731003 199311 1 001


LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI UPTD PELELANGAN IKAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN, DAN PANGAN KOTA TEGAL



Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.

Pembina

NfP 19731003 199311 1 001


LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN KOTA TEGAL

BAGAN ORGANISASI UPTD VETERINER DAN RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN, PERTANIAN, DAN PANGAN KOTA TEGAL



Plt. WALIKOTA TEGAL,

ttd

MOHAMAD NURSHOLEH

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ILHAM PRASETYO. S.Sos. M.Si.

Pembina

NIP 19731003 199311 1 001